



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat desa dan untuk mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dipandang sudah tidak sesuai perkembangan keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa pada Pasal 97, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
12. Lembaga kemasyarakatan desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
14. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga desa dan/atau warga desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama, secara materiil dan spirituil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya lembaga kemasyarakatan desa adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. tata cara pembentukan;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kedudukan, fungsi, dan tugas;
 - e. kewajiban dan hak;
 - f. kepengurusan;
 - g. tata kerja;
 - h. hubungan kerja;
 - i. sumber dana; dan
 - j. masa bhakti pengurus.

BAB IV

FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 5

Fungsi lembaga kemasyarakatan desa meliputi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, lembaga kemasyarakatan desa mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
- c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa setiap 6 (enam) bulan.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 7

Lembaga kemasyarakatan desa wajib ikut serta membantu penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

Lembaga kemasyarakatan desa berhak menyampaikan usul, saran, pendapat, dan pertimbangan kepada Pemerintahan Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

KEANGGOTAAN DAN SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Anggota lembaga kemasyarakatan desa adalah penduduk atau warga desa yang bersangkutan.
- (2) Pengurus lembaga kemasyarakatan desa dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.
- (3) Susunan dan jumlah pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan kebutuhan.
- (4) Susunan pengurus lembaga kemasyarakatan desa paling kurang terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi.
- (5) Masa bhakti pengurus lembaga kemasyarakatan desa paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (6) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD dilarang duduk dalam susunan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (7) Ketua lembaga kemasyarakatan desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua pada lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
- (8) Susunan dan personalia pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Sebelum melaksanakan tugas pengurus mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.

BAB VII

TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Ketua lembaga kemasyarakatan desa sebagai pimpinan dan penanggung jawab organisasi bertugas memimpin dan mengendalikan semua kegiatan organisasi.
- (2) Sekretaris bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan untuk kelancaran kegiatan organisasi.
- (3) Bendahara bertugas membantu ketua dalam menyelenggarakan administrasi keuangan untuk menunjang kegiatan organisasi.
- (4) Seksi bertugas membantu ketua dalam melaksanakan kegiatan organisasi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja antar lembaga kemasyarakatan desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

BAB VIII

PEMBINAAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Instansi dan Camat wajib membina dan mengawasi lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Bentuk pembinaan dan pengawasan Kepala Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. pemberian pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. penetapan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa;
 - d. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi terhadap lembaga kemasyarakatan desa;
 - e. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - g. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Bentuk pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitasi pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan desa;
 - b. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - c. fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - d. fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan desa dan kerja sama lembaga kemasyarakatan desa dengan pihak ketiga;
 - e. fasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - f. fasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan desa.

- (4) Pemerintah Desa melakukan penguatan lembaga kemasyarakatan desa dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk forum komunikasi lembaga kemasyarakatan desa.
- (6) Forum komunikasi lembaga kemasyarakatan desa dapat dibentuk di tingkat desa, kecamatan, dan Daerah.

BAB IX

SUMBER DANA

Pasal 13

- (1) Sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa bersumber dari swadaya masyarakat.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber dana kegiatan lembaga kemasyarakatan desa dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Lembaga kemasyarakatan desa yang telah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2001 Nomor 20 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 13 Juni 2008
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 13 Juni 2008
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2008 NOMOR 7 SERI D

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 2/PB/DPRD/2008
2/PB/VI/2008

Tanggal : 13 Juni 2008

Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo tentang :

1. Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa
Non Pegawai Negeri Sipil, dan Perangkat Desa
Lainnya;
2. Badan Usaha Milik Desa;
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
4. Kerjasama Desa.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 9 TAHUN 2008
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa prinsip dasar pengaturan mengenai desa. Beberapa prinsip dasar tersebut juga diakomodasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Salah satu prinsip dasar pengaturan tentang desa adalah prinsip partisipasi. Prinsip ini memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa.

Sebagai salah satu bentuk perwujudan prinsip partisipasi sebagaimana dimaksud dalam, di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Pemberdayaan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan lain-lain. Lembaga kemasyarakatan desa tersebut bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan desa berfungsi sebagai wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong, memotivasi, dan menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dapat” adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuan jelas, serta bidang kegiatan tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Jenis lembaga kemasyarakatan desa yaitu :

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
2. Lembaga Adat;
3. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
4. Rukun Warga (RW);
5. Rukun Tetangga (RT);
6. Karang Taruna; dan
7. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan hak politik masyarakat” adalah pemberdayaan masyarakat sipil (*civil society*) untuk mewujudkan hak-hak sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat madani dan bukan merupakan pemberdayaan yang mengarah atau terjun dalam kegiatan politik praktis.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menyusun rencana pembangunan secara partisipatif ” adalah proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.

Huruf b

Yang dimaksud “ melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif” adalah dengan melibatkan masyarakat secara demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan berkelanjutan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat” adalah penumbuhkembangan dan penggerakan prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilaksanakan oleh kader pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menumbuhkembangkan kondisi dinamis” adalah untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan partisipatif” adalah adanya peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

ooo0000ooo